



**P U T U S A N**

NOMOR 472/ PID.SUS/ 2020/ PT.MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BAHAR Als. BAHHA Bin SANGKALA;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 09 Oktober 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Lembang lembang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2020;

Halaman 1 dari 10 Halaman PUTUSAN NOMOR : 390/ PID.SUS/ 20120 PT.MKS



Terdakwa didampingi oleh sdr. SUARDI, SH, SUNANTA RAHMAT, SH, dan AKHMAD EFENDI, SH Advokat pada Kantor Lembaga Yayasan Bantuan Hukum (LBH) Botta Toa, yang beralamat di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini No 7 Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan atas Penunjukkan Majelis Hakim, Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Ban, tanggal 8 Juli 2020;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor 65/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Ban, tanggal 13 Agustus 2020, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-26/P.4.17/ Enz..2/ 06/ 2020, tanggal 01 Juli 2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa dia terdakwa BAHAR alias BAHHA bin SANGKALA, pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 22.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Jalan Bungung Barania Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (tepatnya di Pinggir Jalan Poros Bungung Barania) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh FIAN (belum tertangkap) memesan paket shabu-shabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi ADOL (belum tertangkap) memesan shabu-shabu paket Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), oleh ADOL menyampaikan agar terdakwa mengambil shabu-shabu pesannya di Perempatan Jalan Elang Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, setelah terdakwa sampai di Perempatan Jalan Merpati datang orang yang terdakwa tidak kenal yang merupakan suruhan ADOL lalu menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang dimasukan kedalam amplop warna putih kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang pembayaran shabu-shabu Rp. 300.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memasukan shabu-shabu tersebut kedalam kantong celana depan kiri, selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya hendak menyerahkan shabu-shabu pesanan FIAN tersebut, pada sekitar pukul 22.45 wita ketika terdakwa melintas di Jalan Bungung Barania Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng sepeda motor terdakwa diberhentikan oleh saksi TAUFIQ RANDI dan saksi MUH. YUSUF ARSYAD masing-masing selaku Anggota SATRESNARKOBA POLRES Bantaeng karena ada informasi masyarakat terdakwa sering transaksi jual beli shabu-shabu, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan di dalam kantong celana depan kiri terdakwa amplop warna putih yang berisi 1 (satu) paket shabu-shabu, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Bantaeng untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1838/NNF/IV/2020 tanggal 13 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1105 (nol koma satu satu nol lima) gram milik BAHAR alias BAHA bin SANGKALA adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa dia terdakwa BAHAR alias BAHA bin SANGKALA, pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 22.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Jalan Bungung Barania Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (tepatnya di Pinggir Jalan Poros Bungung Barania) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 3 dari 10 Halaman PUTUSAN NOMOR 472/ PID.SUS/ 2020/ PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh FIAN (belum tertangkap) memesan paket shabu-shabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi ADOL (belum tertangkap) memesan shabu-shabu paket Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), oleh ADOL menyampaikan agar terdakwa mengambil shabu-shabu pesannya di Perempatan Jalan Elang Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, setelah terdakwa sampai di Perempatan Jalan Merpati datang orang yang terdakwa tidak kenal yang merupakan suruhan ADOL lalu menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang dimasukan kedalam amplop warna putih kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang pembayaran shabu-shabu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memasukan shabu-shabu tersebut kedalam kantong celana depan kiri, selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya hendak menyerahkan shabu-shabu pesanan FIAN tersebut, pada sekitar pukul 22.45 wita ketika terdakwa melintas di Jalan Bungung Barania Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng sepeda motor terdakwa di diberhentikan oleh saksi TAUFIQ RANDI dan saksi MUH. YUSUF ARSYAD masing-masing selaku Anggota SATRESNARKOBA POLRES Bantaeng karena ada informasi masyarakat terdakwa sering menyediakan shabu-shabu, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan di dalam kantong celana depan kiri terdakwa amplop warna putih yang berisi 1 (satu) paket shabu-shabu, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Bantaeng untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1838/NNF/IV/2020 tanggal 13 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1105 (nol koma satu satu nol lima) gram milik BAHAR alias BAHU bin SANGKALA adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa dia terdakwa BAHAR alias BAHHA bin SANGKALA, pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di Kampung Lemban-lembang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (tepatnya di Rumah terdakwa) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa membeli 1 (satu) sachet shabu-shabu dari ADOL (belum tertangkap) dengan seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa membawa shabu-shabu tersebut ke rumahnya yang terletak di Kampung Lembang-lembang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, kemudian terdakwa menggunakan sedikit shabu-shabu tersebut yang dilakukan dengan cara terdakwa memasukkan shabu-shabu ke daloam pipa kaca / pireks dan pipa kaca tersambung dengan bong atau alat isap shabu, kemudian terdakwa membakar pireks dengan korek gas hingga shabu-shabu terbakar dan mengeluarkan asap kemudian asap hasil pembakaran shabu-shabu diisap terdakwa melalui pipet dalam bong dengan mulut lalu asap kembali dikeluarkan melalui hidung dan mulut, yang dilakukan terdakwa berulang-ulang sampai shabu-shabu dalam pireks habis terbakar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1838/NNF/IV/2020 tanggal 13 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol pelastik berisi urin dan 1 (satu) spoit berisi darah milik BAHAR alias BAHHA bin SANGKALA adalah benar mengandung Metamfetamina

Halaman 5 dari 10 Halaman PUTUSAN NOMOR 472/ PID.SUS/ 2020/ PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 12 Agustus 2020, Nomor Reg Perk. PDM-26/ P.4.17/ Enz.2/ 06/ 2020, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "narkotika" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa BAHAR Alias BAHHA Bin SANGKALA seberat 0,1105 (nol koma satu satu nol lima) gram;
  - 1 (satu) lembar potongan amplop warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DD 2085 FU; Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan tanggal 13 Agustus 2020, yang pokok-pokoknya sebagai berikut : memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa telah meyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 65/ Pid.Sus/ 2020/ PN Ban,



pada tanggal 13 Agustus 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAHAR Als. BAHHA Bin SANGKALA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa BAHAR Alias BAHHA Bin SANGKALA seberat 0,1105 (nol koma satu satu nol lima) gram;
  - 1 (satu) lembar potongan amplop warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DD 2085 FU;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng, pada tanggal 19 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 65/ Akta Pid. Sus/ 2020/ PN Ban, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 65/ Akta Pid. Sus/ 2020/ PN Ban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh Muh. Idrus Jurusita Pengadilan



Negeri Bantaeng, masing-masing tanggal 24 Agustus 2020, sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 65/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Ban, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan susunan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan terbukti ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor 65/ Pid.Sus/ 2020/ PN Ban, tanggal 13 Agustus 2020, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, termasuk pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama





tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas beralasan hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor 65/ Pid.Sus/ 2020/ PN Ban, tanggal 13 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan ;

Mengingat Pasal pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor 65/ Pid. Sus/ 2020/ PN Ban, tanggal 13 Agustus 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **RABU, tanggal 30 September 2020**, oleh Kami **SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.** sebagai Ketua Majelis, **I GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,MH** dan **PUDJI TRI HADI, SH. MH** masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUHAMMAD NASRUM, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**I GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,MH.**

**SINJO JULIANUS MARAMIS,**

**SH.**

ttd

**PUDJI TRI HADI, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

ttd

**MUHAMMAD NASRUM, SH.**

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
a.n. PANITERA,  
PANIETERA MUDA PERDATA

H. JABAL NUR. AS. S.Sos.,MH.  
NIP.19580817 198012 1 002